



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR 13/DNT/2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA NITA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Pengesahan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Nita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2084);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 10 Seri F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 69);
12. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);

13. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keamanan, Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Desa Nita Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Nita Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 3 Tahun 2016 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat / Satlinmas Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Desa dalam hal :

- a. membantu penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah desa;
- b. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum di desa;
- c. menggerakkan prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah desa;
- d. membantu dalam penanggulangan bencana desa;
- e. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa;
- f. melakukan kerja sama kemitraan dengan pihak keamanan setempat dalam penanganan masalah/gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah desa;

- g. melaksanakan siskamling dan poskamling desa; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Anggota Satlinmas Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 17 Juni 2016  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada;

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka di Maumere.
2. Kepala Kantor Pemdes Kabupaten Sikka di Maumere.
3. Camat Nita di Nita.
4. Ketua BPD Nita di Nita.
5. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR : 13/DNT/2016  
TANGGAL : 17 JUNI 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN  
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DESA NITA.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/  
SATLINMAS DESA NITA KECAMATAN NITA

| NO. | NAMA                  | JABATAN      | KEDUDUKAN DALAM SATLINMAS DESA   |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| 1.  | Antonius B. Luju      | Kepala Desa  | Kepala Satuan/<br>Kasatlinmas    |
| 2.  | Levita Kontasia Balik | Kasi Trantib | Kepala Satuan Tugas/<br>Kasatgas |
| 3.  | Simeon Goma           | -            | Komandan Regu                    |
| 4.  | Daniel Jano           | -            | Anggota                          |
| 5.  | Paulus Mitan          | -            | Anggota                          |
| 6.  | Yulianus Anisius Moa  | -            | Anggota                          |
| 7.  | Vinsensius Ado Tukan  | -            | Anggota                          |

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU